

Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya

Saskia Dyah Hapsari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: saskiadhapsari24@gmail.com

Yana Indawati

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: yanaih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 07 Februari 2022

| **Revised:** 21 April 2022

| **Accepted:** 21 April 2022

How to cite: Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati, "*Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya*", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-12.

ABSTRACT:

The crime of molestation is a form of crime that is regulated in the Criminal Code (KUHP). Mothers after giving birth when suffering from baby blues syndrome, can take measurements of their biological children. Baby blues syndrome is a form of mental disorder. The chronology, mental condition, evidence and psychiatric examination of a case experienced by an offender with a mental disorder are very important determinants of whether or not the perpetrator can be convicted. This is considering that in addition to the Criminal Code, the regulation regarding the legal liability of perpetrators with mental disorders is also regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health (Health Law) and Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health (Mental Health Law). This study also explores the forms of legal liability for the perpetrators. This research methodology uses normative juridical, with a statute approach and a case approach. Data collection was obtained by means of a literature study with data analysis methods in the form of descriptive qualitative analysis of secondary data. The results of the study indicate that the perpetrators of the baby blues syndrome when committing abuse cannot be sentenced for reasons of forgiveness based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which is an exception for mental disabilities for mental disorders. Criminal responsibility certainly cannot be imposed on the perpetrator. The form of legal responsibility is carrying out rehabilitation as well as in the context of healing efforts, as well as receiving education related to mental illness suffered.

Keywords: *Legal Liability, Baby Blues Syndrome, Crime of Persecution.*

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan adalah bentuk suatu tindak kejahatan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ibu pasca melahirkan ketika mengidap *baby blues syndrome*, dimungkinkan dapat melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya. *Baby blues syndrome* merupakan bentuk gangguan jiwa. Kronologis, kondisi kejiwaan, pembuktian dan hasil psikiatri forensik atas sebuah kasus penganiayaan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa sangat menjadi pertimbangan sekaligus penentu pelaku dapat atau tidak dapat dipidana. Hal tersebut mengingat bahwa selain KUHP, pengaturan tentang Pertanggungjawaban hukum pelaku pengidap gangguan jiwa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa). Penelitian ini juga menggali mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tersebut. Metodologi penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan metode analisa data berupa deskriptif analisis secara kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pengidap *baby blues syndrome* ketika melakukan penganiayaan ialah tidak dapat dipidana dikarenakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang merupakan pengecualian bagi cacat jiwa atas gangguan jiwa yang diidap. Pertanggungjawaban pidana tentu tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya ialah melaksanakan rehabilitasi sekaligus dalam rangka upaya penyembuhannya, serta melaksanakan penerimaan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Baby Blues Syndrome, Tindak Pidana Penganiayaan.*

Pendahuluan

Kebahagiaan dirasakan oleh seorang wanita saat mengalami kehamilan, karena hal itu merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Wanita yang akhirnya menjalani peran sebagai ibu ketika melahirkan anaknya membuat rasa percaya diri timbul dalam dirinya dan merasa berguna dalam kehidupannya.¹ Kesehatan jiwa atau mental dalam hal ini tentu ditemukan dengan melihat kondisi ibu tersebut. Menurut *Merriam Webster*, kesehatan jiwa atau mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan *kognisi* dan emosi yang menimbulkan dampak baik sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasal 1 UU Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar.

Tidak semua wanita dapat merasakan kebahagiaan tersebut diatas, ada beberapa wanita yang justru mengalami tekanan terhadap jiwanya ketika mengalami kehamilan. Beberapa wanita merasakan kesedihan, kemarahan, kelelahan, merasa dirinya tidak berarti, dan putus asa dalam hidupnya karena jiwanya tertekan setelah melahirkan. Perasaan tersebut mengakibatkan beberapa wanita menjadi malas untuk mengurus anak, melakukan penganiayaan hingga pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya.² Kondisi emosional seorang wanita setelah melahirkan dapat terjadi dengan tingkat yang bervariasi.

Gangguan *mood* yang serius dapat menjadi salah satu risiko yang diakibatkan dari periode *Postpartum*. Ada tiga macam perubahan psikologis yang terjadi pada periode *postpartum*, yaitu *pascapartum blues* (*Maternitas blues* atau *baby blues*), depresi *pascapartum*, dan *psikosa postpartum*. Hampir setiap Wanita yang baru melahirkan, sering dijumpai terjadinya gangguan emosional berupa *baby blues syndrome*.³

Baby Blues Syndrome saat terjadi reaksi pada ibu yang baru melahirkan ialah seperti depresi, sedih, menangis, merasa cemas, perasaannya menjadi labil, merasa dirinya selalu salah atas apa yang dilakukannya, hingga tidak dapat mengontrol emosinya. Gejala-gejala ini mulai muncul setelah persalinan dan pada umumnya akan menghilang dalam waktu antara beberapa jam sampai beberapa hari. Beberapa minggu atau bulan kemudian, hal ini dimungkinkan dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat

Postpartum blues atau yang sering disebut *baby blues syndrome* dapat terjadi pada 80% (delapan puluh persen) ibu setelah melahirkan yang juga termasuk periode emosional *stress*. *Postpartum Depression* di Indonesia dapat terjadi sekitar 50-70% (lima puluh hingga tujuh puluh persen) yang dapat berlanjut menjadi *postpartum depression* dengan jumlah mulai dari 5% (lima persen) hingga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) terjadi kepada ibu setelah melahirkan. Gejala yang terjadi pada ibu saat mengalami *Baby Blues Syndrome* salah satunya dapat melakukan penganiayaan kepada anaknya, sehingga pada faktanya di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi. Seorang ibu dapat mengalami *Baby Blues Syndrome* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari hingga 2

¹ Esther T. Hutagaol, "Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum, Tesis," (Universitas Indonesia, 2010), hlm. 1.

² Hutagaol, *Op-cit*, hlm. 1.

³ Yusari & Risneni, *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui* (Jakarta: Trans Info Media, 2016), hlm. 13.

(dua) minggu sejak hari pertama pasca melahirkan, dan apabila berlangsung lebih dari itu maka gangguan *Baby Blues Syndrome* dapat berkembang menjadi *Postpartum Depression* bahkan *Postpartum Psychosis*.

Ibu dalam hal ini justru memungkinkan untuk menjadi sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya yang baru lahir dengan usia 1 (hari) hingga 2 (dua) minggu kedepan pasca lahir. Anak kandungnya dalam hal ini sebagai korban penganiayaan ibu kandungnya. Hal itu dapat terjadi di tempat bersalin dan tempat pasca bersalin ketika keadaan jiwa ibu kandung tidak stabil serta tidak adanya pengawasan yang intensif dari orang sekitarnya.⁴ Pelaku atau *dader* menurut Simons adalah orang yang melakukan tindak pidana secara sengaja atau suatu ketidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Pelaku dalam hal ini telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang dengan memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, tanpa memandang penyebab melakukan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya berdasarkan undang-undang.

Tidak semua langkah hukum menjadi alternatif untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga kasus penganiayaan ini didiamkan oleh korban penganiayaan. Penganiayaan menurut Poerwodarminto adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. R. Soesilo berpendapat bahwa berdasarkan

Yurisprudensi, penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka-luka yang sekaligus menjadi unsur-unsur dari adanya tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan tidak semuanya sama. Terdapat tingkatan-tingkatan yang ada dalam penganiayaan mulai dari ringan hingga berat, bahkan menyebabkan kematian bagi korban tersebut. Salah satu contoh penganiayaan hingga menyebabkan kematian sang anak yang diketahui terjadi di Kota Karawang adalah pelakunya seorang ibu kandungnya yang mengalami *baby blues syndrome*. Kasus penganiayaan terhadap anak yang baru saja lahir dalam hal ini tentu dapat terjadi, terlepas dari kondisi ibu tersebut apakah mengalami *baby blues syndrome*, *postpartum depression*, ataupun *postpartum psychosis*. Hal ini sangat disayangkan ketika sejatinya setiap anak yang lahir selalu diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membanggakan Indonesia.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan penghapusan pidana, seperti salah satunya ialah adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf ialah menyangkut pribadi si pelaku yang tidak dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukumnya. Pembuktian seorang ibu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian tidak terlepas dari bagaimana ibu sebagai pelaku penganiayaan dapat terbukti bersalah melalui *visum et repertum psychiatricum* untuk pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, termasuk mental *baby blues syndrome*.⁵ Munculnya gejala tersebut rata-rata hanya ketika seorang ibu melihat anaknya atau memang tidak terus

⁴ Rafidah Nur R, "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan

Tindak Pidana Penganiayaan Anak" (Universitas Airlangga Surabaya, 2020), hlm. 1.

⁵ Rafidah, *Op-cit*, hlm. 5.

menerus dirasakan serta diperlihatkan, melainkan terjadi secara hilang timbul. Tindak pidana penganiayaan dengan demikian tidak lepas dari adanya pertanggungjawaban hukum, terlebih lagi seorang ibu pengidap *baby blues syndrome* yang sekaligus pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anaknya,

Kasus terdahulu yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 44 KUHP, pembuktian terkait kecacatan jiwa ketika terjadi ketidakmampuan dalam bertanggungjawab oleh pelaku yang kemudian termasuk sebagai alasan pembenar tersebut kekuatannya berada di tangan hakim serta dibantu dengan ahli kejiwaan.⁶ *Baby blues syndrome* dalam hal ini sebagai gangguan jiwa yang sangat ringan dan masuk ke dalam kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan belum masuk ke tahap depresi atau gangguan jiwa. Keadaan ibu yang mengalami *baby blues syndrome*, tentu akan semakin memburuk jika tidak segera mendapatkan penanganan dari psikiater. *baby blues syndrome* akan menjadi *postpartum depression* hingga *postpartum psychosis* yang juga disebut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam UU Kesehatan Jiwa. Kasus terdahulu juga didapati unsur kesalahan bagi ibu pengidap *baby blues syndrome* dalam pertanggungjawaban hukumnya, yaitu adanya kesengajaan yang dengan demikian ibu tersebut dapat dipidana. KUHP sendiri sebenarnya sama sekali tidak terdapat definisi dari pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab sebagai keadaan psikologis yang membenarkan penggunaan upaya kriminal baik dari sudut pandang umum maupun pribadi. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab setiap

orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya hingga terdapat korban didalamnya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas "kesepakatan menolak" suatu tindak pidana.

Berdasarkan adanya kasus terdahulu tersebut perlu digali lebih dalam lagi terkait pertanggungjawaban hukum yang sesuai bagi pelaku ketika melihat aturan-aturan yang tertuang didalam hukum positif, dapat dipidana ataukah tidak sekaligus perlu digali bentuk pertanggungjawaban hukumnya yang dapat memberikan dampak baik bagi pelaku, korban, maupun lingkungan sekitar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan analisis dalam hal ini digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui makna yang digunakan dalam perundang-undangan secara konseptual, sekaligus menganalisis penerapannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*).

Statute approach dilakukan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum normative sejatinya adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam

⁶ Lucky Respati, "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan

Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia," (Universitas Andalas, 2013), hlm. 13.

penelitian hukum normatif sebagai ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. *The case approach* dilakukan dengan menganalisa kasus putusan nomor: 296/Pid.B/2018/PN.kwg., yang dapat diperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu praktik hukum sekaligus sebagai masukan dalam eksplanasi hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan melalui data sekunder.⁷ Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini dengan cara tanya jawab secara lisan kepada responden. Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu dengan pertanyaan yang bisa dikembangkan terhadap hasil yang ingin diperoleh dari ahlinya atau dalam hal ini ialah dokter spesialis kejiwaan. Metode analisa data yang digunakan ialah analisis kualitatif, dengan menafsirkan atau melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara sistematis dan terhadap bahan hukum sekunder dalam yang dikaitkan. Data sekunder ketika telah berhasil dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya

1. Kasus Penganiayaan anak oleh Ibu kandungnya yang mengidap *Baby Blues Syndrome* Berdasarkan Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg.

Bemula dari seorang ibu bernama Sinta Noviana berusia 28 tahun yang sudah menikah dan melahirkan anak perempuan pada saat berusia muda. Ibu tersebut sudah mengalami gejala *baby blues syndrome* pasca melahirkan,

dimana tidak dapat mengurus anaknya dengan baik. Hal ini selalu ditutupi oleh sang suami dan keluarga, sehingga seiring berjalannya waktu dengan gejala-gejala awal tersebut membuat semakin parahnya *Baby Blues Syndrome* yang dialami oleh Sinta.

Penganiayaan awal terjadi saat anak menumpahkan minuman milik ibunya. Sinta ketika ingin membeli minuman kembali tersebut, sang suami tidak memberikan uang. Kejengkelan Sinta demikian menjadi memuncak dan melampiaskannya kepada sang anak dengan cara mendorong sampai kepala sang anak terbentur rak piring. Anak tersebut kemudian menangis terus-menerus, yang mana hal ini membuat sinta menjadi semakin bertambah jengkel dan memukul tangan anaknya hingga kejang-kejang. Anak tersebut kemudian dilarikan ke puskesmas. Pihak puskesmas ternyata tidak sanggup menangani, sehingga anak tersebut dirujuk kerumah sakit umum. Sesampainya di rumah sakit, anak tersebut tidak sadarkan diri dan pada akhirnya tidak dapat diselamatkan serta dinyatakan meninggal dunia.

Kejadian tersebut lantas dilaporkan, dengan keadaan anak terdapat banyak bekas pukulan dan luka yang dapat mengancam jiwa bahkan kematian. Luka terdapat pada puncak kepala yang sudah menyembuh, pada kelopak mata kanan dan kiri yang belum sembuh, pada bagian dada dan perut yang sudah menyembuh, pada tangan kanan dan kiri yang sudah menyembuh, pada lipat paha kanan dan kiri terdapat luka sudah menyembuh. Putusan kasus tersebut, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak

⁷ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 62.

melihat pertimbangan dari alasan *baby blues syndrome*.

Pelaku diancam penjatuhan pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang didalamnya terdapat unsur kesengajaan ibu yang mengakibatkan anaknya mengalami penganiayaan. Unsur kesengajaan tersebut dapat dibuktikan dengan satu orang saksi, yaitu suami dari pelaku yang selalu melihat perbuatan ibu ketika melakukan pemukulan dan pencubitan pada anaknya jika rewel dan susah diatur, hingga mengakibatkan sakit dan luka lebam. Pembuktian dilakukan dengan melakukan *visum et repertum* yang dilakukan oleh seorang ahli bernama Dr. Hafifulsyah, Sp.F. Unsur kesalahannya terlihat dari akibat perbuatan ibu yang sering melakukan penganiayaan kepada anaknya, hingga mengalami luka-luka lebam pada tubuh dan juga kelopak mata kanan dan kiri, hingga mengalami koma dan sampai pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah tentu unsur tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian sudah terpenuhi sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Majelis Hakim juga menggunakan alternatif Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) yang didalamnya terdapat unsur setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, hingga menyebabkan matinya korban. Lingkup rumah tangga yang dimaksud termasuk anak yang mana sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PKDRT. Pelaku dalam hal ini telah memenuhi semua unsur.

Menurut Cempaka Putrie Dimala, M. Psi. seorang ahli yang dalam yang telah melakukan observasi, wawancara, dan tes psikologis terhadap pelaku hingga didapati hasil

3 (tiga) aspek, yakni kognitif, sosial emosi, dan kepribadian dalam kehidupan pelaku. Aspek kognitif yang menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan pelaku ialah dibawah rata-rata. Tingkat Pendidikan yang kurang memadai, menyebabkan pelaku tidak mampu dalam menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Pelaku kurang memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan, sehingga tidak mampu dalam menganalisa sebuah situasi dan sulit menemukan alternatif pemecahan masalah secara tepat dan cepat.

Aspek sosial emosi menunjukkan bahwa pelaku memiliki ketidakmatangan emosi yang ditunjukkan dengan kurangnya dapat mengendalikan emosi-emosi negatif dan kurang adanya penerimaan sekaligus menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialami pelaku. Potensi agresifitas fisik maupun verbal mempengaruhi pelaku saat tidak dapat mengatasi kondisi menekan, hingga pelaku cenderung akan menyerang untuk dapat melepaskan kondisi yang menekannya. Kondisi seperti ini juga berpengaruh terhadap cara pelaku dalam menyalurkan emosi yang muncul dalam dirinya, akan tetapi seluruh kondisi tersebut hanya akan dilakukan terhadap lingkungan yang dianggap dapat dikuasai atau tidak berkuasa atas dirinya. Aspek individu menunjukkan bahwa fungsi hidup pelaku juga berjalan cukup baik, seperti mampu merawat diri sendiri serta dapat bekerja dan beraktifitas secara mandiri. Keseluruhan kondisi memperlihatkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap sikap dan perilaku.

Faktor demografi menjadi salah 1 (satu) pemicu *baby blues syndrome*, dimana usia pada saat wanita hamil dan melahirkan berkaitan dengan kesiapan mental menjadi seorang ibu. faktor pemicu lainnya ialah latar

belakang psikososial wanita, seperti pendidikan yang mana sesuai aspek kognitif berdasarkan hasil *visum* yang kemudian dipaparkan oleh ahli. Ibu tersebut juga mengalami sosial ekonomi yang rendah. Hal tersebut membuat ibu mengalami tekanan atau *stress* yang menjadi beban mental serta kekuatan dukungan lingkungan sosialnya, seperti dari suami dan keluarga yang sangat tidak mendukung. Suami tidak membantu dalam perekonomian dan kurang kepekaan terhadap apa yang sedang dialami oleh sang istri. Keluarga pelaku juga kurang berkontribusi untuk membantu ketika mengalami permasalahan dalam psikis dan emosinya. Faktor-faktor tersebut bisa berpengaruh pada interaksi ibu dan anak.

Rasa minat ibu dalam mengurus anak sangat kurang dan juga tidak mampu merawat anaknya dengan optimal akibat kurangnya mendapat dukungan suami dan juga keluarga. Hal ini tentu ibu sekaligus pelaku akan berpotensi 5 (lima) kali lipat terkena gangguan jiwa yang disebut dengan *baby blues syndrome*, sehingga hal tersebut dapat dialami oleh ibu untuk jangka waktu yang lama. Tidak adanya penanganan dengan baik, akan membuat berkembang menjadi *postpartum depression* dan *postpartum psychosis*, akibat *Baby Blues Syndrome* sebagai gejala awal gangguan jiwa yang dapat masuk dalam tahap gangguan jiwa yang lebih berat yang tentu dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang sekitar.

2. Analisa Kasus Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana atas Penganiayaan terhadap Anak

⁸ Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015), hlm. 21.

oleh Ibu Kandung Pengidap Baby Blues Syndrome

Penjatuhan hukuman pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. seharusnya memperhatikan *baby blues syndrome* yang diidap oleh sang ibu. Pelaku dalam hal ini apabila ditelaah lebih jauh, sejatinya tidak memenuhi unsur kesalahan atau unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan alternatif Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang telah didakwakan kepada pelaku. Unsur kesengajaan patut dikesampingkan dalam hal ini, mengingat pelaku tidak akan melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri tanpa adanya gangguan kejiwaan berupa *baby blues syndrome*. Penerapan hukuman pidana terhadap pelaku dengan demikian seharusnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.⁸ Hal ini juga dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku atas jiwanya yang cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dijadikan pedoman dalam kasus ini.⁹

Pembuktian di persidangan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP terkait barang bukti, saksi, ahli, dan keterangan pelaku sendiri tentu perlu diperhatikan betul-betul. Barang bukti dalam hal ini terkait hasil *visum et Repertum psychiatricum* yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gagguan jiwa, dengan demikian dapat diberlakukan alasan pemaaf terhadapnya. Keterangan saksi dalam hal ini patut diragukan ketika

⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

saksi dalam kasus seperti ini ialah keluarganya sendiri, yang dimungkinkan sedikit banyak bahwa saksi tersebutlah sebagai penyebab pelaku mengalami *baby blues syndrome*. Menurut Dr. Endy Nurhayati selaku ahli spesialis kejiwaan, *baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa ringan yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan. Gejala tersebut seringkali membuat perilaku ibu menjadi sering memangis tanpa alasan, mudah tersinggung dan cepat marah, lebih cepat merasa lelah dan tidak bertenaga, penurunan konsentrasi, tidak sabar ketika melakukan sesuatu, kecemasan yang berlebihan, nafsu makan berturun drastis, tingkat kepercayaan diri mengalami penurunan, sulit untuk tidur, kurangnya istirahat, hiperaktif atau senang berlebihan, tidak mampu mengontrol emosi, terlalu sensitif dan perasaan mudah tersinggung, hingga tidak peduli terhadap anak yang baru saja dilahirkannya. *Baby blues syndrome* akan berkembang menjadi lebih buruk, jika ibu tersebut tidak dapat beradaptasi dengan psikisnya yang akan menyebabkan adanya masalah hubungan perkawinan dan juga perkembangan anaknya.

Faktor usia wanita pada saat hamil dan melahirkan berkaitan pula dengan kesiapan mental wanita tersebut untuk menjadi seorang ibu. Usia yang lebih muda seperti kehamilan di masa remaja atau lebih lanjut dapat meningkatkan risiko biomedik yang mengakibatkan pola tingkah laku dan cara berpikir secara tidak optimal. Meningkatnya usia ibu akan meningkatkan kematangan emosional,

sehingga meningkatkan pula rasa kepuasan ibu menjalankan perannya sebagai orang tua secara optimal.¹⁰ Melihat penjelasan ahli diatas tersebut dan juga para ahli lainnya sebagai salah 1 (satu) alat bukti yang mengkategorikan *baby blues syndrome* sebagai gangguan jiwa, maka telah jelas bahwa perbuatan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung pengidap *baby blues syndrome* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.¹¹ Keterangan dari pelaku juga tidak dapat dinilai kebenarannya, mengingat gangguan jiwa yang diderita tersebut membuat dirinya tidak stabil.

Suatu kejahatan menurut teori kriminologi klasik adalah hasil dari pilihan bebas individu sekaligus sudah mengetahui untung rugi kejahatan tersebut.¹² *Baby blues syndrome* ini walaupun demikian tidak bisa dipidana, karena pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Menurut teori kriminologi klasik, hal tersebut tidak melihat dari segi untung ruginya dan juga bukan merupakan hasil pilihan perbuatannya, tetapi kuncinya ialah adanya faktor *baby blues syndrome* berarti seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa.

Teori Kriminologi Klasik menjelaskan bahwa penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan ialah dikarenakan manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, sedangkan bagi seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak memiliki akal secara normal yang

¹⁰ Diah Ayu Fatwati, "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues," *Jurnal Edu Health* 5, no. 2 (2015): 83.

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta:

Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18.

¹² Rasyid Ariman & Fahmi Raghbi, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

bahkan dapat tertutup rasa takut. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* tidak mengetahui akibat dari kehendak bebas yang diambil.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum bagi Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak kandungnya

Seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP, haruslah mempunyai 2 (dua) kemampuan. Kemampuan tersebut yakni membedakan perbuatan yang baik dan buruk sekaligus sesuai dengan hukum atau melawan hukum dan kemampuan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Teori kemampuan bertanggung jawab merupakan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menentukan keadaan pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dijatuhi hukuman pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan menurut keadaan normalitas psikis dan kematangan seseorang.

E.Y. Kanter dan R.R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya.¹³ Keadaan Jiwanya dalam hal ini tidak terpengaruh oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*tenmporair*), tidak cacat dalam pertumbuhannya (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena hal-hal lain (terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflex bewenging*), melindur (*slaapwandel*), menggigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya serta

perkataan di dalam keadaan sadar). Kemampuan jiwanya dilihat dari dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukan, dapat menentukan kehendak iya atau tidaknya terhadap tindakan yang dilakukan, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁴

Menurut Pompe, seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa unsur dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Unsur tersebut yaitu seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dalam perbuatannya, seseorang yang menguasai pikirannya atau memungkinkan seseorang menentukan perbuatannya yang kemudian orang tersebut dapat memahami makna dan akibat perbuatannya, seseorang yang juga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tentu berbanding sebaliknya, yang mana tidak memiliki unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak dapat berfikir dengan jernih, tidak dapat menguasai pikirannya ataupun menentukan perbuatannya, sehingga tidak dapat memahami makna dari akibat perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab dalam hal ini tentu bertentangan dengan *baby blues syndrome*. *Baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa dengan sifat sementara yang sangat mempengaruhi perubahan sikap seseorang dalam mengurus anaknya. *Baby blues syndrome* merupakan penyakit yang hilang timbul, dimana terkadang pelakunya yang dilakukan *visum Visum et Repertum psychiatricum* dalam keperluan pembuktian tersebut justru tidak menunjukkan gejalanya. Pelaku dengan demikian yang awalnya diduga mengidap *baby blues syndrome*, justru

¹³ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 2012), hlm. 249.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 10.

pada Putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *baby blues syndrome*.

Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan menjelaskan bahwa keadaan sehat adalah sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak bisa dikatakan kesehatannya baik, karena dari beberapa faktor *baby blues syndrome* itu sendiri sudah tidak masuk kedalam kategori orang yang bisa dikatakan kesehatannya baik. Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan jiwa juga demikian menyatakan bahwa keadaan sehat adalah dimana kondisi dimana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, hingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak dapat mengatasi tekanan, tidak dapat bekerja secara produktif dan tidak mampu untuk mengurus anaknya atau tidak mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat mental dan fisiknya tidak bisa berkembang dengan baik dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baby blues syndrome* merupakan penyakit jiwa sesuai dengan pendapat ahli Dr. Endy Nurhayati SpKJ.

Pelaku dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang mengalami gejala gangguan jiwa termasuk *baby blues syndrome* ialah melaksanakan rehabilitasi hingga pulih. Gejala-gejala kecil yang seringkali dialami ibu justru dianggap sebuah hal yang tidak berarti, sehingga tak jarang memakan korban. *Visum et repertum* terhadap seseorang tersebut yang ternyata tidak dapat terdeteksi *baby*

blues syndromenya, justru menyebabkan ibu tersebut dipenjarakan. Orang-orang yang memiliki alasan tersebut diatas seharusnya dapat dicarikan solusi, didengar, dan ditampung, agar alasan tersebut tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Angka kejahatan dalam hal ini dapat ditekan untuk diminimalisir oleh terutama ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome*.¹⁵

Penutup

Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* sekaligus pelaku Tindak pidana penganiayaan terhadap anak kandungnya berdasarkan kasus Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN.Kwg telah dijatuhkan sanksi pidana, karena dianggap melakukan penganiayaan terhadap anaknya hingga mengakibatkan meninggal dunia. Penjatuhan hukuman dalam Putusan tersebut tidak tepat dikarenakan faktor *baby blues syndrome*. Pelaku seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mana terdapat alasan pemaaf dan pengecualian penjatuhan hukuman pidana bagi orang yang mengalami cacat jiwa.

Bentuk Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami *baby blues syndrome* ialah tidak dapat dipidana. Adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku yang kemudian dikaitkan dengan teori kriminologi dan teori kemampuan bertanggung jawab membuat pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus di rehabilitasi serta edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita pelaku. Pelaku dengan demikian dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perilaku salah yang tidak dapat dibenarkan penyebabnya. Pelaku berhak untuk masa penyembuhannya sesuai dengan pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 68 UU Kesehatan Jiwa.

¹⁵ Rafidah Nur R. Op-Cit, hlm. 5-6.

Penegak hukum perlu memeriksa secara teliti dalam setiap penanganan perkara, terkhusus atas penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang baru melahirkan terhadap anak kandungnya. Hal ini perlu dibuktikan berdasarkan alat bukti serta keterangan yang kemudian untuk disimpulkan apakah pelaku termasuk memiliki gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome* atau tidak. Hal ini dilakukan agar apabila pelaku mengidap gangguan jiwa, dapat segera diberi penanganan terbaik dalam bentuk rehabilitasi, sedangkan apabila ternyata tidak mengidap gangguan jiwa maka akan segera ditindak lebih lanjut sebagai upaya penegakan hukum pidana sekaligus untuk mengurasi angka kejahatan dan korban.

Daftar Pustaka

- Ali, Hanafi Amrani & Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2015.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fatwati, Diah Ayu. "Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Postpartum Blues." *Jurnal Edu Health* 5, no. 2 (2015): 83.
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawa Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hutagaol, Esther T. "Efektivitas Intervensi Edukasi pada Depresi Postpartum, Tesis,." Universitas Indonesia, 2010.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- R, Rafidah Nur. "Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak." Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Raghib, Rasyid Ariman & Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Respati, Lucky. "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia,." Universitas Andalas, 2013.
- Risneni, Yusari &. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Trans Info Media, 2016.
- Sianturi, E.Y Kanter & S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 2012.